

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSNYA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA KELAS 1A PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

MUHAMMAD CHAIRYL SYAFRIL
1710012111190

**PROGRAM KEKHUSUSAN
BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2021**

Reg:390/Pdt-02/VIII-2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL
No. Reg : 390/Pdt/02/VIII-2021

Nama : Muhammad Chairyl Syafril
NPM : 171001211190
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusnya Perkara Cerai
Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke
website

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H

(Pembimbing I)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Prafimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

TINJAUAN YURIDIS PUTUSNYA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG

Muhammad Chairyl Syafril¹⁾, Desmal Fajri¹⁾
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: chairylmuhammad@gmail.com

ABSTRACT

Article 1 of the Marriage Law states that marriage is a birth and bairn bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on God Almighty. Divorce that begins because of a lawsuit by the wife who is submitted to the Court with a Court decision is called a sued divorce. The research method used is normative juridical, the data source is secondary. Document study data collection techniques. 1) the factors that cause the increase in litigation are disputes and quarrels, leaving a spouse, receiving a prison sentence, physical disability 2) The consideration of the Panel of Judges in determining the case for litigation pays attention to the evidence, both letter evidence and witnesses.

Keywords : Divorce Lawsuit, Factors, Religious Court Decision

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa. Namun dalam kenyataannya tidak demikian, beberapa orang tidak dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia tersebut, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adanya ketidakcocokan dalam sejumlah hal sehingga terjadilah perceraian. Perceraian adalah berakhirnya atau putusnya perkawinan karena keinginan dari suami istri atau keinginan keduanya, hal ini disebabkan karena ketidakrukunan yang berasal dari tidak dilakukannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut Undang-Undang Perkawinan¹.

Cerai gugat menurut Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama adalah gugatan perceraian yang dilakukan oleh seorang istri atau orang yang diberi kuasa oleh istri kepada Pengadilan yang daerah tempat tinggalnya berada dalam cangkupan hukum penggugat, kecuali istri atau penggugat dengan

sengaja pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami atau tergugat. Maka ketika berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terhadap perkara perceraian diberlakukan peraturan atau penetapan yang ketat dan tegas dengan baik mengenai hal-hal apa saja yang menjadi syarat untuk bercerai ataupun sistematis dalam mengajukan perceraian itu. Hal ini sudah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yaitu :

1. Perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang Pengadilan setelah Pengadilan mencoba menjadi penengah antara suami dan istri yang sedang berselisih tetapi hal tersebut tidak berhasil
2. Untuk melangsungkan perceraian harus mempunyai alasan-alasan yang cukup kuat bahwa antara penggugat dan tergugat tidak dapat hidup berdampingan bersama lagi sebagai seorang suami dan istri
3. Sistematis di hadapan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian, penyebab perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas 1A Padang sangat beragam, seperti pertengkaran dan perselisihan, suami kurang memberi nafkah, suami dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kekerasan rumah tangga

¹ Muhammad, dkk, 2019, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6

(KDRT) maupun karena adanya pihak ketiga (berselingkuh). Di kota Padang cerai gugat tiap tahunnya mengalami peningkatan, bisa dilihat dari tabel dibawah sebagai berikut :

Jumlah Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang

TAHUN	JUMLAH KASUS MASUK	CERAI GUGAT
2017	1.385	942
2018	1.547	1.011
2019	2.063	1.100
2020	1.989	1.123

Sumber Data : Pengadilan Agama Kelas 1A Padang

Berdasarkan pada uraian diatas, yang menjadi kajian pokok dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Apakah Faktor-Faktor penyebab meningkatnya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang?
2. Bagaimanakah dasar keputusan Majelis hakim dalam mempertimbangkan putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Padang?

II. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang mengkaji putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana². Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang mana data primer diperoleh dari 10 Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang pada tahun 2020. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif, maka teknik pemaparan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis kualitatif terhadap data sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar belakang dari istri yang melayangkan gugatan di Pengadilan Agama Padang ini berasal dari orang-orang yang sudah mengerti atau sadar hukum dibuktikan dari pekerjaannya didominasi dari mereka hanya seorang ibu rumah tangga, ada juga yang bekerja menjadi PNS maupun karyawan swasta.

Faktor-Faktor Penyebab meningkatnya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang dapat dilihat dari beberapa putusan sebagai berikut :

1. Nomor Putusan : 726/Pdt.G/2020/PA.PDG
 - a) Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri.
 - b) Suami kurang dalam memberi nafkah
 - c) Suami sering pulang larut malam
2. Nomor Putusan : 1228/Pdt.G/2020/PA.PDG
 - a) Suami sering melakukan KDRT
 - b) Suami kecewa karna istri tak kunjung hamil
 - c) Suami tidak memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah
3. Nomor Putusan : 000/Pdt.G/2020/PA.PDG
 - a) Suami memiliki wanita simpanan
 - b) Suami meninggalkan istri
 - c) Suami tidak memberikan nafkah

Dari beberapa putusan perkara cerai gugat di atas dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang menjadi pemicu diajukannya gugatan cerai oleh istri adalah :

1. Terjadi pertengkaran atau perselisihan, tidak ada harapan hidup rukun kembali.
2. Suami tidak memberi nafkah/kurang dalam memberi nafkah
3. Suami sering pulang larut malam
4. Suami meninggalkan istri
5. Suami mempunyai wanita simpanan

Bagaimana peninjauan Majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang :

1. Nomor Putusan : 726/Pdt.G/2020/PA.PDG

Menimbang bahwa :

 - a. Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan dan juga bukti-bukti surat
 - b. Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi
 - c. Bahwa berdasarkan keterangan penggugat, bukti tertulis dan bukti saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
 - d. Berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat dapat dibuktikan maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dapat dikabulkan.

² Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Rata Grafindo, Jakarta, hlm 41

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang :
 - 1) Perselisihan atau pertengkaran
 - 2) Meninggalkan pasangan 2 tahun berturut-turut
 - 3) Melakukan KDRT
 - 4) Tidak memberi nafkah
 - 5) Berselingkuh
2. Ketetapan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian.

Hakim dalam memutus perkara cerai gugat itu berdasarkan alat bukti, baik bukti surat dan bukti saksi. Untuk menjadi dasar pertimbangan dan membuat keyakinan Hakim dalam menetapkan perkara cerai gugat.

B. Saran

Dari uraian diatas maka penulis berpendapat untuk menyampaikan saran-saran yang bisa menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut ini :

1. Solusi alternatif dari permasalahan ini adalah dengan memberi bekal kepada anak muda saat ini, apalagi kepada mereka yang akan melangsungkan pernikahan dengan persiapan ilmu wawasan dan penanaman nilai-nilai agama yang baik. Memberi penjelasan arti, tingkatan dan tujuan perkawinan dalam Agama Islam, menjelaskan bagaimana kewenangan dan kewajiban baik suami ataupun istri dalam pernikahan, permasalahan dalam rumah tangga dan bagaimana cara penyelesaian.
2. Kepada para pihak yang bercerai agar para pihak baik suami maupun istri memikirkan dengan baik dan bijaksana keputusannya dan bisa berdamai kembali

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih saya untuk segenap orang-orang yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir saya kepada Bapak/Ibu Dosen, teman-teman dan siapapun yang turut serta sehingga penelitian ini dapat terlaksanakan dengan baik

Daftar Pustaka

- Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41
- Muhammad, dkk, 2019, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6